

Analisis Bankir Syariah sebagai Nazir Wakaf Uang Pada Bank Syariah di Indonesia

Ishandawi¹⁾, Atang Abdul Hakim²⁾, Yusraini Muharni³⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}

³ Departemen Teknik Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa³

*Email korespondensi: ishandawi12@gmail.com

Abstract

The aim of the research is to examine the opportunities for sharia banking to become the Nazir of Money waqf. To examine the advantages of sharia bankers as Nazirs of Money waqf. The research object is sharia banking in Indonesia, qualitative research methods, research informants of sharia banking stakeholders with collective data in the form of interviews and documentation data. Data analysis uses qualitative descriptive. The research uses stakeholder theory and agency theory. The research results prove that Islamic banking bankers have a great opportunity to manage cash waqf funds professionally so that they can form endowment funds and become a source of cheap funds for Islamic banking. The advantage of sharia bankers as the first cash waqf managed by a professional and credible institution. Second, increasing the trust of wakifs to channel their waqf funds. Third, it has a low level of risk because it is managed professionally and accountably. Fourth, provide guarantees to Maukuf Alaih as people who are entitled to receive benefits from cash waqf. Research implications: As a new product innovation, it collects public funds in the form of endowment funds and is a cheap source of funds, thus providing double benefits for sharia banking. This product of raising endowment and cheap funds is not available in conventional banking. The limitation of this research is that it is hampered by regulations so that sharia bankers cannot carry out the function of cash waqf nazir, so it is appealed to stakeholders such as the Financial Services Authority, the Indonesian Waqf Board and banking practitioners to push for regulations to make sharia bankers cash waqf nazir.

Keywords: Nazir cash waqf, Sharia Bankers, stakeholder theory and agency theory

Saran sitasi: Ishandawil., Hakim, A. A., & Muharni, Y. (2024). Analisis Bankir Syariah sebagai Nazir Wakaf Uang Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 190-199. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11670>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11670>

1. PENDAHULUAN

Potensi *Islamic social finance* merupakan salah satu pilar ekonomi Islam sehingga perlu dioptimalkan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Wakaf telah lama dikenal masyarakat muslim sebagai salah satu bentuk amal Jariah yang berperan penting bagi pengembangan sosial, ekonomi dan budaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fariz et al., 2020). Dana *Islamic social finance* yang disalurkan kepada masyarakat miskin dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, sehingga jarak antara sikaya dengan simiskin dapat diperkecil, di samping itu juga dapat mempererat hubungan silaturahmi sesama umat Islam. Menurut (Ismail et al., 2015) populasi umat Islam atau muslim sudah

mencapai 2 miliar orang dan tersebar di sekitar 200 negara. Jumlah umat Islam tersebut kira-kira setara dengan 25% dari populasi global. Mayoritas atau 67% penganut agama Islam berada di kawasan Asia. Indonesia sendiri memiliki jumlah Muslim terbesar di dunia dengan persentase 87.2% dari jumlah penduduknya, sehingga diperkirakan ada 229 juta umat Muslim di Indonesia (Lubis & Latifah, 2019). Jumlah Muslim yang besar ini merupakan potensi wakaf yang sangat besar. Bahkan menurut Badan Wakaf Indonesia potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp 180 Triliun, angka tersebut jika berbagai potensi mampu dioptimalkan, namun karena berbagai hal potensi ini belum dikelola dengan baik (Sulaiman et al., 2019).

Selama ini wakaf sering diarahkan hanya dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan sumur untuk diambil airnya. Masyarakat pun memiliki stigma bahwa berwakaf harus dalam bentuk tanah, bangunan atau sejumlah dana dalam jumlah yang besar, sehingga membuat masyarakat belum banyak yang melakukan dengan cara berwakaf dan lebih memilih menyalurkannya dalam bentuk zakat, infak atau sedekah. Wakaf dengan sistem pengelolaannya mampu membiayai dan mendukung masyarakat yang membutuhkan, beberapa literatur menyatakan bahwa ketika pandemi mendera kegiatan pendidikan dapat berlangsung berkat partisipasi dari dana wakaf (Ab Shatar et al., 2021). Dengan demikian, melihat potensi wakaf uang yang sangat besar menjadikan pengelolaan wakaf uang menjadi hal yang krusial agar pendayagunaan wakaf uang di Indonesia mampu di optimalkan.

Bank syariah, sebagai lembaga keuangan Islam, memiliki peran strategis dalam mengelola dana wakaf uang. (Shaikh et al., 2017) Perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan wakaf serta memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf uang dan optimalisasi kesejahteraan umat (Sanusi & Shafiai, 2021). Pengembangan Bank Syariah sebagai salah satu LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah - PWU (Penerima Wakaf Uang) memiliki dasar hukum yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (pasal 1 angka 7) (Janom et al., 2019). Bank Islam dan lembaga keuangan mikro syariah juga berperan menyediakan pembiayaan bagi pengusaha mikro (Ihsan et al., 2016). Skema pembiayaan seperti *murabahah*, *ijarah* dan *qardhul hasan* dapat diterapkan pada penyaluran dana wakaf (Osman & Agyemang, 2020). Studi kasus BWI dan beberapa bank syariah di Indonesia menunjukkan peran positif dalam mengelola dan mengembangkan wakaf (Arshad et al., 2018). Dengan demikian bahwa perbankan syariah mempunyai posisi strategis dalam mengelola wakaf uang untuk kesejahteraan umat. Namun menjadi hal yang tidak optimal ketika perbankan syariah belum menjadi Nazir dalam pengelolaan dana wakaf secara umum, dan khususnya pengelolaan wakaf uang.

Saat ini diperlukan strategi yang efektif untuk mengembangkan potensi wakaf uang, mengingat potensi yang sangat besar namun realisasi penghimpunan masih belum optimal (Ihsan et al., 2017). Dalam Laporan Tahunan BWI 2019 disebutkan perkiraan potensi wakaf uang di Indonesia bisa mencapai Rp 180 triliun per tahun. Namun realisasinya, menurut laporan Tahunan BWI 2020 menyebutkan hingga akhir tahun 2020, total aset keuangan wakaf yang dikelola BWI mencapai Rp8,1 triliun (Sapuan & Zeni, 2021). Selain itu, kendala dalam pengembangan wakaf uang sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf uang adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang dan kurang profesionalnya nazir dalam pengelolaan wakaf uang (Rahman & Amanullah, 2016)

Riset ini penting dilakukan dalam rangka menganalisis peluang bagi bankir syariah menjadi nazir wakaf uang yang profesional dalam rangka mempercepat pertumbuhan perolehan wakaf uang di Indonesia. Selama ini wakaf uang belum berkembang masih sebatas potensi, tapi belum dapat direalisasikan karena keterbatasan sumber daya manusia yang memahami dan mempunyai kompetensi dalam mengelola dana wakaf uang.

KAJIAN TEORI

Stakeholder Theory

Dasar pemikiran teori *stakeholder* adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja responsif suatu problem yang dihadapi para manajer terhadap issue perubahan lingkungan. (Permatasari et al., 2019) maksud *stakeholder* adalah untuk merancang metode yang digunakan untuk mengelola berbagai kelompok dan hubungan yang dihasilkan dengan cara yang strategis. *Stakeholder* adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. Tujuan utama dari teori *stakeholder* (Santoso et al., 2022) adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. Pada dasarnya, maksud yang lebih jauh dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer korporasi dalam menaikkan rating dari dampak

aktivitas-aktivitas mereka, dan menekan kerugian-kerugian bagi *stakeholder*. Namun Faktanya, inti keseluruhan teori *stakeholder* terletak pada apa yang akan terjadi ketika korporasi dan *stakeholder* menjalankan hubungan mereka.

(Hatta, 2002) Teori *stakeholder* fokus akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja finansial atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa suatu entitas akan memilih secara sukacita mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*. Teori *stakeholder* mempunyai bidang etika dan manajerial. Bidang etika mempunyai alasan bahwa seluruh *stakeholder* mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh *stakeholder*.

Teori *stakeholder* beranggapan bahwa keberadaan entitas memerlukan dukungan *stakeholder*, sehingga aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan dari *stakeholder*. Semakin kuat *stakeholder*, maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan *stakeholder*. Pengungkapan sosial dan lingkungan kemudian dipandang sebagai dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*. Beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*, yaitu : 1)Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. 2)Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan. 3)Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan. 4)LSM dan pencinta lingkungan makin vokal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan. *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi: *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu : pemerintah dan komunitas. Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi

dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.

Agency Theory

Teori Agensi relevan dengan penyelesaian dua masalah dalam hubungan prinsipal-agen. Masalah muncul ketika kedua pihak mempunyai tujuan yang berlawanan. Sulit bagi prinsipal untuk memverifikasi apa yang dilakukan agen dan apakah agen telah berperilaku tepat (Tronvoll & Edvardsson, 2022). Persoalan kedua adalah pembagian risiko (*risk sharing*) yang terjadi ketika prinsipal dan agen mempunyai sikap berbeda terhadap risiko (akibat berbagai ketidakpastian). Masing-masing pihak mungkin lebih memilih tindakan lain karena preferensi risikonya yang berbeda. Konsep teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen.

Menurut Jensen dan Meckling dikutip dari (Santoso et al., 2022) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di bawah satu orang atau lebih (prinsipal) yang terlibat dengan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka. Ini melibatkan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen, dan prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas demi keuntungan prinsipal. Perusahaan yang pemegang sahamnya bertindak sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agennya. Pemegang saham memanfaatkan manajemen untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham. Teori keagenan berasumsi bahwa semua individu bertindak sesuai dengan kepentingannya. (Westgren & Holmes, 2022) masyarakat pada umumnya akan bekerja secara oportunis dengan mengutamakan kepentingannya baik sebagai agen maupun sebagai prinsipal yang masing-masing akan mengoptimalkan keuntungannya masing-masing. Dengan demikian, perusahaan mempunyai dua kepentingan yang berbeda, masing-masing berupaya mencapai kemakmuran yang diinginkan. Hal ini menimbulkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Hal inilah yang disebut dengan *agency problem* yang berkaitan dengan *moral hazard*. Benturan kepentingan dalam permasalahan keagenan adalah prinsipal (penyedia sukuk) dan agen (investor sukuk). (Wang & Chaolu, 2022)mengemukakan adanya konflik kepentingan antar kepala sekolah dan agen mayoritas adalah antara pemegang saham dan manajemen perusahaan dan antara pemegang saham

dan pemegang efek bersifat utang atau kreditor. menjelaskan bahwa pemegang obligasi merupakan kreditur yang memiliki sudut pandang berbeda mengenai bagaimana perusahaan harus dikelola dibandingkan dengan pemegang saham.

Wakaf Uang

Secara etimologis (Laluddin et al., 2021) wakaf (atau *awqaf* untuk jamak) adalah kata yang dapat diartikan sebagai penahanan dalam bahasa Inggris. Dari sudut pandang syariah, bagaimanapun, kata wakaf berarti “melepaskan kepemilikan harta yang didedikasikan (*mawqūf*) dari orang yang melakukan wakaf (*waqīf*) kepada Allah sehingga apa pun yang dihasilkan dan didapatkan dari *mauqūf* hanya bertujuan untuk kepentingan agama dan tujuan kemanusiaan” (Raja Adnan et al., 2022). Ada tiga karakteristik utama wakaf: (i) abadi, (ii) tidak dapat dibatalkan dan (iii) tidak dapat dicabut (Allah Pitchay et al., 2018).

Definisi wakaf uang menurut peraturan badan wakaf Indonesia nomor 2 tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran nazir wakaf uang, bahwa Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*. Sedangkan Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba’, yaitu masjid yang menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid (Ab Shatar et al., 2021).

Dalam sejarahnya, wakaf memainkan peran penting dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah perannya dalam membiayai berbagai pendidikan dan kesehatan Islam. Misalnya di Mesir, Arab Saudi, Turki dan beberapa negara lain pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari pembangunan wakaf. Keberlanjutan manfaat wakaf dimungkinkan

dengan diberlakukannya wakaf produktif yang mapan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif umumnya berupa lahan pertanian atau perkebunan, bangunan komersial, dikelola sedemikian rupa untuk menghasilkan keuntungan yang sebagian dari hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut (Nour Aldeen et al., 2022).

Sampai saat ini pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap wakaf masih sangat rendah, dan konvensional terbatas pada wakaf yang umumnya dalam bentuk aset tetap seperti tanah yang notabene kurang produktif sehingga kurang memberi manfaat kepada umat (Sanusi & Shafiai, 2020). Padahal konsep wakaf adalah dalam harta benda wakaf yang dipergunakan yakni manfaat atau hasilnya. Oleh karena itu, seharusnya harta benda wakaf dibuat produktif sehingga dapat memberikan banyak manfaat bagi umat. Salah satu bentuk wakaf yang dapat dibuat produktif adalah wakaf uang.

Potensi Wakaf yang bersumber dari donasi Masyarakat, atau yang biasa disebut Wakaf uang. Jenis Wakaf ini membuka peluang besar bagi penciptaan bisnis Investasi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Mekanisme pengelolaan wakaf uang belum dilakukan secara optimal, meskipun telah memiliki landasan hukum berupa UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf diperkuat dengan adanya fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang. (Java et al., 2022)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, (Hardani dkk, 2020) Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menggambarkan, dan memahami fenomena atau peristiwa tertentu tanpa melakukan analisis statistik formal. Metode ini lebih berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks, pola, dan karakteristik dari subjek yang diteliti. sumber data adalah data Primer dan sekunder . Data Primer diperoleh dengan wawancara dengan *stakeholder* perbankan syariah, seperti bankir perbankan syariah, pejabat badan wakaf Indonesia, dan pejabat otoritas jasa keuangan. Sementara data sekunder terdiri dari artikel ilmiah, buku referensi, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *indepth interview* dan studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik

analisis data menggunakan analisis kualitatif. yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur terkait topik strategi perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang, seperti jurnal, buku, laporan penelitian, peraturan, dan dokumen resmi terkait. Termasuk dalam melakukan telaah mendalam terhadap literatur yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi konsep, tema, dan pola yang muncul terkait topik penelitian. Kemudian mengelompokkan data literatur berdasarkan tema dan pola yang muncul, lalu menganalisisnya untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait strategi perbankan syariah sebagai nazir dalam pengelolaan wakaf uang.

3. HASIL PENELITIAN

Bankir Syariah sebagai Nazir Wakaf Uang

Perbankan syariah selain bertujuan memperoleh profit juga mempunyai fungsi sosial, hasil wawancara dengan informan Bank syariah juga memiliki peran sebagai lembaga filantropi atau amal dalam konteks sistem keuangan syariah Bank syariah dapat berperan dalam pengelolaan aset wakaf. Wakaf adalah donasi yang diberikan untuk tujuan amal atau sosial, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Bank syariah dapat membantu mengelola dan menginvestasikan aset wakaf untuk kepentingan umum

Peran perbankan syariah selain melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana juga dapat melakukan fungsi sosial, karena merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang dapat melakukan penerimaan wakaf uang dan menjadi tempat pengelolaan dana wakaf oleh Nazir. Di samping melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat di atas, bank syariah juga dapat melakukan fungsi sosial berupa penerimaan dana zakat, infak, sedekah dan hibah, serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (pasal 4 ayat 2). Selain itu, bank syariah dapat menghimpun wakaf uang dan meneruskannya kepada nazir yang ditunjuk (pasal 4 ayat 3) (BWI, 2011). Untuk melakukan penghimpun dana wakaf perlu adanya mobilisasi efektif dan empiris yang mudah dalam pelayanan dan administrasi atau dengan model dana abadi (Ilmiah, 2020).. Strategi pengelolaan wakaf uang melalui Nazir yang kompeten lebih ditentukan oleh akuntabilitas (Shinta Wulandari, 2019).

Perkembangan ekonomi dan keuangan Islam tidak hanya mencakup aspek komersial, tetapi juga aspek sosial (seperti zakat, infak, wakaf dan keuangan

mikro), kedua aspek tersebut tidak terpisahkan. Oleh karena itu, integrasi antara sektor sosial dan komersial tidak hanya dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan holistik, tetapi juga dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan (Ascarya, 2016). Sebagai bagian dari ekonomi syariah, perbankan syariah bukan hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan semata, namun juga harus dapat menjalankan fungsi dan tujuannya berlandaskan *maqashid* syariah. Memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi perbankan syariah dapat dilakukan salah satunya melalui wakaf yang merupakan amal ibadah yang paling mulia bagi umat muslim, karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya (Ghufron, 2011).

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS –PWU) harus mempunyai peran yang lebih besar agar sinergi antara Nazir wakaf dengan LKS PWU bisa lebih maksimal (Mas’udi *et al.* 2016). OJK menyebutkan bahwa keunggulan perbankan syariah dalam pengumpulan dan investasi wakaf tunai antara lain: Bank Syariah adalah LKS-PWU resmi yang diatur oleh UU, akses yang baik terhadap wakif, memiliki kemampuan investasi, kemampuan administratif yang baik, kemampuan mendistribusikan hasil investasi dana wakaf, kredibilitas yang baik dimata masyarakat dan dikontrol oleh UU (OJK, 2016). Saat ini diperlukan strategi yang efektif untuk mengembangkan potensi wakaf uang, mengingat potensi yang sangat besar namun realisasi penghimpunan masih belum optimal.

Sesuai UU Perbankan Syariah No. 2 tahun 2008 pada Bab II Pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Dengan adanya UU ini dapat dikatakan bahwa saat ini perbankan syariah hanya bertindak selaku pengumpul dana wakaf uang dan kemudian menyerahkan kepada beberapa nazir untuk dikelola, dan tidak dapat melakukan pengelolaan dana wakaf. Pada Peraturan pelaksana Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 25 poin c dan d menegaskan posisi lembaga

keuangan syariah bukan sebagai nazir wakaf uang tapi hanya perantara dan keharusan menempatkan dana wakaf ini dalam rekening *wadi'ah* atas nama nazir (Shinta Wulandari, 2019).

Menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan pada pasal 4 syarat-syarat menjadi Nazir Perorangan adalah sebagai berikut: Warga negara Indonesia, Beragama Islam, Dewasa, Amanah, Mampu secara jasmani dan rohani, serta Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan untuk Nazir organisasi syaratnya adalah: (1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan. (2) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Sedangkan syarat untuk Nazir badan hukum adalah (1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nadzir perorangan. (2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Berdasarkan syarat untuk menjadi nazir yang badan hukum pada point ke 3 bahwa badan hukum dalam bentuk organisasi di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Perbankan syariah sebagai badan hukum di bidang keuangan tidak termasuk, sehingga peran perbankan syariah saat ini hanya sebagai lembaga intermediary bukan sebagai nazir atau pengelola wakaf uang, dampaknya pengelolaan wakaf uang belum optimal untuk menjadikan mustahik menjadi *muzzaki*.

Hal tersebut terjadi karena peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang hanya menerima wakaf uang dari wakif dan menerbitkan sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk penerimaan dana dengan akad titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazir dan dapat mengelola dana tersebut sampai nazir menentukan lain, sehingga tanggung jawab perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang dihubungkan dengan undang-undang perbankan syariah dan undang-undang wakaf adalah menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang dan mendaftarkannya kepada Menteri atas nama Nazir. (Nun Harrieti dan Etty Mulyati, 2017). Dengan demikian implementasi Wakaf tunai dalam sistem Perbankan Syariah masih belum optimal dikarenakan

peraturan tentang Wakaf tunai menunjukkan bahwa Perbankan Syariah masih belum dapat mengelola dana Wakaf tunai hanya saja sebatas lembaga titipan dalam menerima dana Wakaf. (Maulidi, 2017)

Penggabungan pengelolaan wakaf uang dalam perbankan syariah akan menghasilkan efek pengganda yang sangat luar biasa. (Azrai Azaimi Ambrose & Abdullah Asuhaimi, 2021). Dalam Alquran, Allah mencintai hambanya yang berjihad dengan profesional, teratur dan kokoh,

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” (QS.As-Shaff 61:4)

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa Nazir sebagai pengelola wakaf harus kokoh dan profesional dalam pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf dan perbankan syariah merupakan lembaga yang paling profesional dalam bidang keuangan Islam.

Keunggulan Bankir Syariah Sebagai Nazir Wakaf Uang

Wawancara dengan beberapa informan dapat dirangkum keunggulan bankir syariah sebagai nazir wakaf uang Sebagai nazir wakaf uang, bankir syariah memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan yang baik dalam pengelolaan dana wakaf uang. Berikut adalah beberapa keunggulan tersebut:

- a. Profesionalisme, Bankir syariah biasanya memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam manajemen keuangan dan investasi. Mereka dapat memberikan nasihat profesional dan mengelola dana wakaf dengan cara yang mengoptimalkan potensi pengembalian investasi.
- b. Diversifikasi Investasi: Bankir syariah dapat membantu dalam diversifikasi investasi dana wakaf. Mereka memiliki akses ke berbagai instrumen investasi syariah yang beragam, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan investasi real estate yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- c. Pengawasan dan Pemantauan: Bankir syariah memiliki sistem pengawasan dan pemantauan yang ketat terhadap investasi dan penggunaan dana wakaf. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan amal yang telah ditetapkan.

- d. Kepahaman tentang Prinsip Syariah, Bankir syariah memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang mengatur keuangan Islam, termasuk hukum wakaf dan amal. Mereka memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana wakaf uang, sehingga dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini.
- e. Transparansi dan Akuntabilitas, Bankir syariah beroperasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Mereka memiliki prosedur dan standar yang ketat dalam pengelolaan dana wakaf, termasuk pelaporan reguler kepada pemilik dana atau pihak yang berwenang.
- f. Meningkatkan kepercayaan wakif, apabila wakaf uang di Kelola oleh bankir syariah membuat kepercayaan wakif atas dana yang disalurkan menjadi lebih baik, karena dana yang diserahkan kepada nazir dikelola oleh orang yang tepat dan Lembaga yang kredibel.

4. PEMBAHASAN

Perbankan Syariah di Indonesia memerlukan sebuah terobosan yang mampu meningkatkan *market share* dan sekaligus memberikan manfaat bagi umat selaras dengan *maqashid syariah*. Terobosan tersebut antara lain desain wakaf uang harus diubah dengan menjadikan lembaga keuangan syaria'ah sebagai nazir langsung dengan memperketat persyaratan nazir wakaf uang LKS harus berorientasi bisnis sosial integratif (Haryati et al., 2021). Perbankan syariah menjadi nazir dapat membuktikan sebagai lembaga pengelola wakaf uang yang profesional dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Bankir Syariah sebagai nazir wakaf Uang perlu di dorong oleh semua pihak yang berkompeten, sesuai dengan teori *Stakeholder*, semua pihak yang berkepentingan seperti Bankir Syaiah, Pihak manajemen, pemegang saham, otoritas jasa Keuangan dan badan wakaf Indonesia perlu duduk bersama membahas standar operasional prosedur dan regulasi yang diperlukan dalam rangka memberikan kepastian bagi hukum.

Beberapa penelitian tentang pengelolaan wakaf uang yang dilakukan perbankan syariah sebagai nazir di beberapa Negara muslim menjadi inspirasi di Indonesia. (Ayedh et al., 2018)Wakaf tidak diragukan lagi merupakan salah satu sumber pendanaan penting di banyak negara. Belajar dari beberapa Negara

tetangga dalam mengelola dana wakaf memberikan inspirasi bagaimana dana wakaf dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ahmed et al., 2021)Pengelolaan harta wakaf di Bangladesh dimulai dengan melakukan transformasi bank komersial menjadi bank wakaf, yaitu bank yang menampung dana-dana wakaf uang dari masyarakat, terutama dilakukan dan dikelola oleh *Social Islamic Bank Limited* (SIBL). SIBL adalah bank syariah di Bangladesh yang memiliki gagasan untuk mengelola dan memanfaatkan salah satu sumber pendanaan melalui wakaf uang. Sumber pendanaan yang dikumpulkan tersebut, diperuntukkan untuk membantu pengentasan kemiskinan, membantu program pengembangan pendidikan modern, mendirikan fasilitas kesehatan, dan menciptakan proyek umum yang dapat membuka banyak lapangan kerja. (Saputri, 2022).

Penelitian (Sanusi & Shafiai, 2022)Pengelolaan harta wakaf di Malaysia terutama diperuntukkan untuk kepentingan ekonomi, seperti pembangunan pusat pertokoan komersial, stasiun pengisian bahan bakar/SPBU, perluasan kebun kelapa, dan sektor-sektor produktif lainnya yang menguntungkan, selain dipergunakan untuk kepentingan pembangunan sarana dan fasilitas umum, seperti pembangunan masjid, sarana pendidikan dan rumah sakit. Malaysia memiliki tanah yang bersumber dari wakaf yang sangat luas, yang dikelola dan diberdayakan secara optimal, sehingga dapat memberikan dampak bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pengembangan dalam pengelolaan wakaf uang oleh perbankan syariah dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk pengembangan usaha mikro dan kecil, pembangunan infrastruktur, serta dukungan bagi pendidikan dan kesehatan umat Islam.

Untuk mendukung peran perbankan syariah sebagai nazir harus dilandasi payung hukum yang kuat. Sementara ini Undang-undang perbankan syariah UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hanya memberi wewenang Bank Syariah sebagai salah satu LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai PWU (Penerima Wakaf Uang) belum sebagai pengelola dana wakaf. Perlu dicari terobosan hukum adanya sinergi antara regulasi yang mengatur tentang perbankan syariah dan wakaf, sehingga perbankan syariah dapat mengelola dana wakaf uang layaknya sebagai nazir.

Perbankan syariah perlu melakukan inovasi dalam pengelolaan dana wakaf uang secara profesional, apabila semua payung hukum sudah disedia dan standar operasional sudah jelas, serta tanggung jawab dari nazir wakaf uang mempunyai kepastian hukum, sesuai dengan teori agensi bahwa manajemen pada hakikat adalah pihak yang diberi kesempatan untuk mengelola organisasi. Jika pihak manajemen dan pemegang saham sudah mempunyai pandangan yang sama terhadap produk inovatif berupa pengelolaan dana wakaf tunai, manajemen sebagai agen yang mewakili kepentingan pemegang saham atau pemilik tentu harus menjalankan

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil penelitian membuktikan bankir perbankan syariah sangat berpeluang mengelola dana wakaf uang secara profesional sehingga dapat membentuk dana abadi dan merupakan sumber dana murah bagi perbankan syariah. Peranan perbankan syariah dalam mengelola wakaf uang saat ini perlu ditingkatkan menjadi nazir yang profesional atau lembaga pengelola wakaf uang yang kredibel dan dipercaya masyarakat. Pengelolaan wakaf uang oleh perbankan syariah yang dilakukan beberapa negara muslim membuktikan efektivitas dan efisiensi wakaf uang sebagai sumber perubahan masyarakat, dari mustahik menjadi muzaki. Perbankan syariah sebagai nazir sebagai satu strategi akselerasi Badan Wakaf Indonesia dalam pemanfaatan wakaf uang secara maksimal dalam rangka meningkatkan mustahik menjadi muzaki dengan kesejahteraan secara ekonomi.

Beberapa keunggulan Keuntungan Bankir syariah sebagai wakaf uang pertama dikelola oleh Lembaga profesional dan kredibel. Kedua Meningkatkan kepercayaan wakif untuk menyalurkan dana wakafnya. Ketiga Memiliki tingkat risiko rendah karena dikelola secara profesional dan akuntabel. Keempat Memberikan jaminan kepada maukuf alaih sebagai orang yang berhak menerima manfaat dari wakaf uang. Sebagai inovasi produk baru menghimpun dana Masyarakat dalam bentuk dana abadi dan sumber dana murah sehingga memberikan keuntungan ganda bagi perbankan syariah produk penghimpunan dana abadi dan murah ini tidak dimiliki oleh perbankan konvensional.

Limitasi penelitian ini, terkendala dengan regulasi sehingga bankir syariah belum dapat menjalankan fungsi nazir wakaf uang, sehingga dihimbau kepada *stakeholder* dapat seperti Otoritas jasa Keuangan, Badan wakaf Indonesia dan praktisi perbankan untuk mendorong regulasi menjadikan bankir syariah sebagai nazir wakaf uang.

6. REFERENSI

- Ab Shatar, W. N., Hanaysha, J. R., & Tahir, P. R. (2021). Determinants of cash waqf fund collection in Malaysian Islamic banking institutions: empirical insights from employees' perspectives. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 177–193. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0126>
- Ahmed, S., Islam, R., & Al-Asheq, A. (2021). Prospective customers' behavioural intention towards islamic microfinance services in Bangladesh. *Institutions and Economies*, 13(2), 101–123. <https://doi.org/10.22452/IJIE.vol13no2.4>
- Allah Pitchay, A., Mohd Thas Thaker, M. A., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Abdul Latiff, A. R. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 225–236. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012>
- Arshad, R., Zain, N. M., Urus, S. T., & Chakir, A. (2018). Modelling Maqasid Waqf performance measures in Waqf institutions. *Global Journal Al-Thaqafah*, 2018. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85048196345&partnerID=40&md5=6a9d70c7c6955e7db6e64c462b5b8453>
- Ayedh, A., Echchabi, A., & Ihsan, H. (2018). Waqf accountability in the Republic of Yemen: An empirical analysis. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 6(2), 161–180. <https://doi.org/10.21043/qijis.v6i2.4030>
- Azrai Azaimi Ambrose, A. H., & Abdullah Asuhaimi, F. (2021). Cash waqf risk management and perpetuity restriction conundrum. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 162–176. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2019-0187>
- Fariz, N. M., Mohammed, N. F., Zulkepli, N. S., & Kamaluddin, A. (2020). Accounting conservatism and financial performance: Accountability of shariah compliant companies in Malaysia. *Humanities and Social Sciences Letters*, 8(3), 280–297. <https://doi.org/10.18488/JOURNAL.73.2020.83.280.297>

- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif* (A. Husnu Abadi, A.Md. (ed.); Edisi 1). Pustaka Ilmu.
- Haryati, Y., Ibrahim, M. A., & Maulida, I. S. R. (2021). Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan BAZNAS Kota Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 59–62. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.197>
- Hatta, A. J. (2002). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Deviden: Investigasi PenHatta, A. J. (2002) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Deviden: Investigasi Pengaruh Teori Stakeholder', *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 6(2), pp. 1–22. Available at: journal. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 6(2), 1–22. journal.uui.ac.id > JAAI > article > download%0A
- Ihsan, H., Eliyanora, & Septriani, Y. (2016). Accountability mechanisms for awqaf institutions: Lessons learnt from the history. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 29(1), 41–54. <https://doi.org/10.4197/Islec.29-1.3>
- Ihsan, H., Sulaiman, M., Alwi, N. M., & Adnan, M. A. (2017). A study of accountability practice in Dompot Dhuafa Waqf of Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 30(2), 13–32. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85028869286&doi=10.4197%2FIslec.30-2.2&partnerID=40&md5=4bee9dc58fb28cbc5704e9bb69043919>
- Ismail, C. Z., Salim, N. J., & Hanafiah, N. J. A. (2015). Administration and management of waqf land in Malaysia: Issues and solutions. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(4S2), 613–620. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4s2p613>
- Janom, N., Izham, M. Z., Mansor, F. S., Aris, S. R. S., Bashah, N. S. K., & Arshad, N. H. (2019). Review on success factors of waqf information management system in Malaysia. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 16(1), 412–419. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v16.i1.pp412-419>
- Java, E., Nur, S. K., & Hasanah, M. (2022). *Optimalisasi Fungsi Masjid sebagai Sentra Pengembangan Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Watukebo Jawa Timur Pendahuluan*. 3(2), 295–303.
- Laluddin, H., Haneef, S. S. S., Mohammad, M. T. H., & Rahman, M. P. (2021). Revisiting the Concept of Waqf: Its Maintenance, Issues and Challenges. *International Journal of Islamic Thought*, 20, 53–64. <https://doi.org/10.24035/ijit.20.2021.210>
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2022). Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>
- Osman, A. Z., & Agyemang, G. (2020). Privileging downward accountability in Waqf management. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 533–554. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2017-0064>
- Permatasari, M. P., Luh, N., & Setyastrini, P. (2019). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 1–03. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Rahman, M. F. A., & Amanullah, M. (2016). Ta'bīd al-waqf wa ta'qīṭuhu fī wilāyāt mukhtārah fī Malaysia. *Studia Islamika*, 23(3), 561–603. <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i3.3592>
- Raja Adnan, R. A. binti, Abdul Mutalib, M., & Ab Aziz, M. R. (2022). Factors necessary for effective corporate waqf management for Malaysian public healthcare. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 73–88. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2019-0178>
- Santoso, B., Widodo, W., Akbar, M. T., Ahmad, K., & Setianto, R. H. (2022). The Determinant of Sukuk Rating: Agency Theory and Asymmetry Theory Perspectives. *Risks*, 10(8). <https://doi.org/10.3390/risks10080150>
- Sanusi, S., & Shafiai, M. H. M. (2015). The management of cash waqf: Toward socio-economic development of muslims in Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 43, 3–12. <https://doi.org/10.17576/2015-43-01>
- Sapuan, N. M., & Zeni, N. A. M. (2021). The determinants of waqf sustainability in malaysia: A pls-sem analysis. *International Journal of Business and Society*, 22(1), 102–118. <https://doi.org/10.33736/IJBS.3164.2021>
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 5–14. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>
- Sulaiman, S., Hasan, A., Mohd Noor, A., Ismail, M. I., & Noordin, N. H. (2019). Proposed models for unit trust waqf and the parameters for their application. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 62–81. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0019>

- Tronvoll, B., & Edvardsson, B. (2022). Customer experiences in crisis situations: An agency-structure perspective. *Marketing Theory*, 22(4), 539–562. <https://doi.org/10.1177/14705931221104520>
- Wang, X., & Chaolu, T. (2022). The Impact of Offline Service Effort Strategy on Sales Mode Selection in an E-Commerce Supply Chain with Showrooming Effect. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 17(3), 893–908. <https://doi.org/10.3390/jtaer17030046>
- Westgren, R. E., & Holmes, T. L. (2022). Entrepreneurial Beliefs and Agency under Knightian Uncertainty. *Philosophy of Management*, 21(2), 199–217. <https://doi.org/10.1007/s40926-021-00183-z>